



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI PUBLIK INDONESIA

NOMOR 515 A TAHUN 1995

TANGGAL 25 NOPEMBER 1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN ...

Tanggal 25 Nopember 1995

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		147	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hamayung	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kec. Kandangan Kota Kab. Hulu Sungai Selatan.
		148	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baron	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ma'arif Ds. Hamayung Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
		149	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Habirau Tengah	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Izharusalam DS. Baron Jaya Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.
		150	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Haur	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta PIP Habirau Jl. Pelajar No. 37 Ds. Habirau Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
		151	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banua Halat Kiri	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Yaqin Ds. Teluk Haur Kec. Daha Utara
		152	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawahari	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assasul Islamiyah Jl. Pahlawan Ds. Banua Halat Kiri Kec. Bungur Kab. Tapin.
		153	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keladan	Kab. Tapin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Ds. Lawahan Rt. IV Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin
		154	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjir Kota Muara Kota Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mambaul Ulum Ds. Keladan Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin.
		155	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Andaman II	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Mukarram Jl. Anjir Serapat Km. 25 Ds. Anjir Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala.
		156	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Kadi	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ibtidaussalam Ds. Andaman II Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala.
						Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Ds. Sungai Kali Kec. Barabai Kab. Barito Kuala.